

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 014 /HK.01.01/SU-26/07/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dukungan administrasi dan teknis operasional dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2023;

b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0004/KP.01.00/SU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai untuk membuat perjanjian kontrak bagi Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286]

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

4. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi , Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/VII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi , Bawaslu Kabupaten/Kota Dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
14. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0165/KP.04/SU/08/2022 tentang pemberhentian dan penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERJANJIAN KONTRAK BAGI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

- PERTAMA :** Mengangkat nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.
- KEDUA :** Bahwa Perjanjian Kontrak bagi Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA :** Bahwa nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima Honorarium sejak Surat Keputusan ini diterbitkan di Badan Pemilihan Umum Kota Binjai .
- KEEMPAT :** Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 1 Juli 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



HELLY HERLINDA, SE., MSM
NIP. 19820902 201003 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Bawaslu Kota Binjai
3. Peringgal

Lampiran: Surat Keputusan Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Binjai
Nomor : /HK.01.01/SU-26/07/2023
Tanggal : 01 Juli 2023

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

NO	NAMA	BAGIAN
1	MUHAMMAD RIZAL	PRAMUBAKTI

COORDINATOR SEKRETARIAT,

HELLY-HERLINDA, SE., MSM
NIP. 19820902 201003 2 002